

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

I Made Hendra Agustina

Dankietar B Taruna TK 3 Akademi Kepolisian, Semarang, Indonesia

Email: madehendra67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis “bentuk perlindungan hukum bagi kreditur Lembaga Pembiayaan Konsumen setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 “. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dengan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan “bahwa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur lembaga pembiayaan konsumen yang didalam perjanjian fidusianya tidak mencantumkan syarat materil dan syarat formil, maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” yang salah satunya dapat menuntut denda dan ganti rugi.”

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pembiayaan; Konsumen.

Abstract

This research is intended to identify and analyze “the form of legal protection for creditors of the Consumer Financing Institution after the enactment of the Constitutional Court (MK) Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019”. This research is a normative legal research. Normative legal research is legal research that places law as a norm system building. With a method of approach: A statutory approach (statute approach), a conceptual approach (conceptual approach), and a case approach (case approach). The results showed “that the form of legal protection for creditors of consumer finance institutions in which the fiduciary agreement does not include material and formal requirements, the creditor can file a default suit against the debtor as specified in Article 1238 of the Civil Code which states that” the debtor is negligent if he is A warrant or a similar deed has been declared negligent, or for the sake of his own engagement is if he determines that the debtor must be considered negligent by the expiration of the stipulated time “which one of which can demand fines and compensation.”

Keywords: Legal Protection; Financing; Consumer.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia memerlukan dana yang cukup besar sehingga perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Oleh karena itu, “Pemerintah membentuk suatu lembaga untuk membantu para pelaku bisnis yang membutuhkan modal yang disebut dengan Lembaga Pembiayaan”.²Lembaga Pembiayaan merupakan “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana

¹Siti Ismijati Jenie.(1996). *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*. Yoyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 1

²Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.(2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, hlm. 1

atau barang modal”.³ Perkembangan lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen semakin meningkat disebabkan salah satunya dikarenakan bank yang ada dirasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.⁴

Lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan “memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha”.⁵

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier), antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan “pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut”.⁶

Perjanjian pada perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan “pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut”.⁷

Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit/hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, hipotik, *Credit Verband*,⁸ *fidusia*, dan gadai.⁹

Jaminan atas suatu kredit yang diikat secara *fidusia*, yang objek bendanya tidak secara langsung dikuasai oleh kreditur, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* yang menyatakan bahwa:¹⁰

1. *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan *Fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi *Fidusia*, sebagai agunan bagi

³Lihat Pasal 1 Angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

⁴Munir Fuady.(2012). *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2

⁵Dahlan Siamat.(2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 281

⁶Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati.(2010). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 247

⁷*Ibid.*, hlm. 249.

⁸Credit Verband sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁹Mariam Darus Badruzaman.(1998). *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68

¹⁰Mariam Darus Badruzaman.(1998). *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima *Fidusia* terhadap kreditur lainnya

Berdasarkan substansi pasal di atas, maka *fidusia* dibedakan dari jaminan *fidusia* dimana *fidusia* merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan *fidusia* adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk *fidusia*.¹¹ Berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, salah satunya jika debitur wanprestasi.

Wanprestasi mempunyai akibat hukum yaitu ketika debitur lalai, yaitu dengan cara yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.Selanjutnya terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan title eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur. Hal tersebut pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* disebutkan, “Apabila debitur cidera janji, Penerima *Fidusia* mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia* atas kekuasaannya sendiri”.

Ketentuan tersebut menjadi *kabur*, terutama jika dikaitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 08 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi yang mengharuskan adanya keterlibatan pihak kepolisian dalam setiap eksekusi obyek jaminan fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan sejumlah dampak. Tidak hanya bagi lembaga pembiayaan yang tidak dapat lagi melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia jika suatu saat debitur melakukan wanprestasi, tapi hal ini juga berpotensi menimbulkan beban perkara baru bagi pengadilan negeri. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur Lembaga Pembiayaan Konsumen setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019?.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹² Dengan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti.¹³ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang berkenaan dengan masalah yang diteliti,¹⁴ dan Pendekatan kasus (*case approach*), adalah pendekatan dengan cara melakukan

¹¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani.(2010). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 123.

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad.(2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

¹³Peter Mahmud Marzuki.(2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 135

telaaahan terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁵

C. PEMBAHASAN

1. Makna Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut beberapa refrensi seperti yang dikutip dalam¹⁶ mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu tindakan atau suatu sistem peraturan didalamnya terdapat normat-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.

Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu Negara, maka setiap orang di Negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembedaan didepan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban sangat lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan sangat memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum kurang memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang telah menyimpannya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya yang sudah menderita.

Sarjana pelopor teori kepastian hukum adalah Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa: *“terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam hukum. Kepastian hokum oleh karena hukum memberi yaitu menjamin keadilan hukum serta hokum harus tetap bermanfaat, sedangkan kepastian hukum dalam hukum yaitu hukum tersebut diatur dalam undang-undang tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta tidak terdapat istilah-istilah yang diartikan secara berlain-lainan”*.¹⁷

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tidak lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundangundangan dalam HIR dan RBG.¹⁸

Eksekusi atas Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan eksekusi atas Jaminan *Fidusia* berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*. Terhadap kedua produk ini, pihak kreditur dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang Hak Tanggungan dan Jaminan *Fidusia* apabila debitur melakukan wanprestasi membayar angsuran utang pokok atau bunga pinjaman bahkan dimungkinkan kreditur melakukan eksekusi penjualan lelang melalui kantor lelang tanpa

¹⁵*Ibid.*, hlm. 134.

¹⁶Mashud & Moch. Chidir Ali.(2001). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 42-43.

¹⁷Munir Fuady.(2013). *Teori – Teori Dalam Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm. 129

¹⁸M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 2.

campur tangan pengadilan apabila diperjanjian klausul “kuasa menjual sesuatu” (*eigenmachtige verkoop*).

Bukti dan didaftarkannya jaminan *fidusia* adalah terbitnya sertifikat *fidusia*. Dalam sertifikat *fidusia* tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, hal ini menjelaskan bahwa sertifikat *fidusia* mempunyai *title eksekutorial* sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*.

*Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Menjual atas kekuasaan sendiri, artinya mempunyai parate eksekusi, yaitu eksekusi yang selalu siap di tangan karena pelaksanaan eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan pengadilan, dan tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara, maka kreditur melalui parate eksekusi, dapat melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia seperti menjual harta miliknya sendiri.*¹⁹

Eksekusi jaminan *fidusia* merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* (UU Jaminan *Fidusia*). Penyebab timbulnya eksekusi jaminan *fidusia* dikarenakan debitur atau pemberi *fidusia* cenderung janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima *fidusia*.²⁰

Utang yang diikat dengan perjanjian Jaminan *Fidusia* merupakan *preferential debt*, yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima *fidusia* dari kreditur yang lain dari hasil penjualan objek jaminan *fidusia*.²¹ Lahirnya hak didahulukan, dikemukakan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU jaminan *fidusia*, yaitu : Hak mendahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran objek jaminan *fidusia* pada kantor pendaftaran *fidusia*, jadi hak mendahulukan digantungkan pada *fling debt* pada kantor pendaftaran *fidusia*. Sehubungan dengan itu, apabila objek jaminan *fidusia* dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan *fidusia*, maka hak mendahulukan diberikan kepada penerima *fidusia* yang lebih dahulu mendaftarkan kepada kantor pendaftaran *fidusia*, dengan demikian berlaku asas *first registeres, first secured*.²²

Adapun dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan *fidusia*, maka pemberi jaminan *fidusia* wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan *fidusia*. Apabila benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan *fidusia*, yaitu : hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima *fidusia* wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi *fidusia*, dan hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi *fidusia* tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.²³ Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan *fidusia*, yaitu : janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 UU Jaminan *Fidusia* dan Janji yang memberi kewenangan kepada penerima *fidusia* untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* apabila debitur cedera janji. Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

¹⁹J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 199.

²⁰R.M. Sudikno Mertokusumo.(2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hlm.133.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa “eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara,²⁴ sedangkan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jaminan *Fidusia* menyebutkan bahwa “penjualan di bawah tangan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan”, sehingga jika tindakan penjualan tersebut dilakukan berdasarkan keinginan dari pihak debitur sendiri sehingga tidak mungkin tindakan penjualan seperti itu dikelompokkan sebagai bentuk eksekusi, sehingga lebih tepat sebagai upaya penyelesaian secara damai.

Pembentuk undang-undang mungkin mengartikan kata eksekusi secara luas berdasarkan makna secara bahasa, karena *execution* dalam Bahasa Inggris jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan terlepas dari pelaksanaan itu sebagai bentuk paksaan atau dilakukan secara sukarela.²⁵

Istilah di bawah tangan pada umumnya mengacu pada akta yang dibuat oleh para pihak (*onderhandsche acte*), jika melihat rumusan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU Jaminan *Fidusia* penjualan di bawah tangan dimaksudkan bahwa penjualan tersebut tanpa melibatkan pejabat umum seperti di hadapan Notaris atau dalam proses penjualan lelang, sehingga yang terlibat dalam proses penjualan objek jaminan tersebut hanya pihak debitur dan kreditur dengan pihak ketiga sebagai pembeli. Para pihak boleh menuangkan proses penjualan objek jaminan tersebut ke dalam sebuah akta, namun yang menandatangani akta tersebut hanya para pihak yang terkait saja tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik.

Penjualan secara di bawah tangan sebenarnya memberikan makna bahwa para pihak dapat melakukan proses penjualan tanpa menggunakan prosedur penjualan umum (lelang) jika memang penjualan seperti itu dikehendaki oleh para pihak sendiri, artinya kewajiban eksekusi penjualan objek jaminan secara lelang dapat disimpangi oleh kehendak bersama dari Pemberi dan Penerima *Fidusia*, namun jika persetujuan atau kesepakatan itu tidak tercapai, maka pihak Pemegang Jaminan *Fidusia* tidak boleh melakukan penjualan tanpa melalui prosedur lelang

Meskipun disebutkan bahwa penjualan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, namun hak untuk menjual tetap berada di tangan pihak Penerima *Fidusia* karena Jaminan *Fidusia* menempatkan Penerima *Fidusia* sebagai pemilik barang sedangkan Pemberi *Fidusia* sebagai peminjam pakai sampai dengan utang-utang Pemberi *Fidusia* lunas. Pihak Pemberi *Fidusia* hanya sekedar memberi persetujuan jika kehendak penjualan itu timbul dari pihak Penerima *Fidusia*, sehingga Penerima *Fidusia* yang berhak untuk menerima pembayaran dari hasil penjualan objek jaminan tersebut dan pihak Pemberi *Fidusia* akan mendapat sisa kelebihan pembayaran dan pihak Penerima *Fidusia*, jika hasil penjualan itu ternyata melebihi dari jumlah utang yang harus dibayar.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jaminan *Fidusia* tentang penjualan di bawah tangan merupakan upaya pembuat undang-undang untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam perjanjian Jaminan *Fidusia* dengan sebaik-baiknya, sekiranya tidak berlaku untuk semua barang, misalnya suatu tagihan atas nama bisa dan lazim untuk dijual melalui suatu lelang. Adapun di samping itu, penjualan melalui lelang tidak selalu menjamin hasil yang optimal karena orang yang akan menjadi peserta lelang (pembeli lelang) biasanya berangkat dari pikiran mendapatkan barang dengan harga yang relatif murah lebih murah dari pada melalui pembelian biasa.²⁶

Eksekusi Jaminan *Fidusia* dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima *fidusia* lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan

²⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁵*Ibid.*

²⁶J. Satrio dalam Rachmadi Usman.(2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 237.

tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.²⁷ Hal tersebut dikarenakan sertifikat jaminan *fidusia* mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan *title* eksekutorial ini penerima *fidusia* dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan *fidusia* tanpa melalui pengadilan.

Kemudian Pasal 15 UU Jaminan *Fidusia* menyatakan bahwa “dalam Sertifikat Jaminan *Fidusia* dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah inilah yang memberikan *title eksekutorial*, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan).²⁸

Jaminan *fidusia* merupakan pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu dengan cara memberikan agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima *fidusia*, sesuai dengan Pasal 33 UU Jaminan *Fidusia* yang menyatakan bahwa “setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima *fidusia* untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* apabila debitur cedera janji, batal demi hukum”. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi *fidusia*, teristimewa jika nilai objek jaminan *fidusia* melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 UU Jaminan *Fidusia*, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima *fidusia* wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi *fidusia*. Namun demikian, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar.²⁹

Ada dua jenis lelang yaitu lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Kedua jenis lelang tersebut dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Lelang eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dipersamakan dengan itu dalam rangka membantu penegakan hukum.³⁰

Contoh: lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), lelang eksekusi Pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, lelang eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi fidusia dan lelang eksekusi gadai.

Lelang non eksekusi dibagi atas 2 (dua) jenis yakni:

- a. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.³¹
- b. Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perseorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.³²

Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.³³ Secara umum, eksekusi bidang hukum perdata memang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik karena suatu Putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum

²⁷Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁸Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 59.

²⁹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 154.

³⁰Lihat Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

³¹Lihat Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

³²Lihat Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

³³M. Yahya Harahap.(2007). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

tetap, putusan arbitrase yang telah di *exequator* oleh Pengadilan Negeri atau dokumen-dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat *Fidusia*.³⁴

Eksekusi hanya dilakukan terhadap suatu *diktumcondemnatoir* atau dictum penghukuman/perintah dalam amar Putusan Hakim, sedangkan diktum yang sifatnya deklatoir dan konstitutif tidak mengandung perintah untuk dilaksanakan karena sifatnya hanya sebagai pernyataan saja.

Ketentuan hukum tentang lembaga jaminan *fidusia* di Indonesia hanya didasarkan pada yurisprudensi saja. Namun mengingat lembaga jaminan *fidusia* semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Apabila yang menjadi objek agunan adalah berupa benda bergerak, maka dapat diikat dengan perjanjian jaminan *fidusia*. Berhasil atau gagalnya bentuk jaminan *fidusia* itu semata-mata tergantung pada bonafiditas dan itikad baik pihak debitur.

Pendaftaran *fidusia* dilakukan setelah debitur wanprestasi. Hal ini dilakukan untuk menduduki status kreditur dari konkuren menjadi *preferent*. Hak jaminan khusus adalah hak-hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik daripada kreditur lain³⁵, maksud kedudukan yang lebih baik disini adalah kedudukan di antara para kreditur konkuren yang sama-sama mempunyai hak untuk melakukan tagihan pelunasan atas piutangnya dari kekayaan debitur,³⁶ karena menurut undang-undang setiap kreditur yang sama kualitasnya memiliki hak yang seimbang atas pelunasan piutangnya dari harta benda milik debitur, sedangkan bagi pihak yang telah memperjanjikan secara khusus mengenai jaminan bagi utang-utang debitur dengan jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*),³⁷ misalnya *borgtoch* atau jaminan kebendaan (*zakelijk zekerheidsrechten*) di mana posisi kreditur akan naik setingkat menjadi kreditur *preferent*, yang akan memperoleh hak untuk dapat didahulukan dalam penagihan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang benda tertentu atau sekelompok benda-benda tertentu milik debitur pemberi jaminan. Perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan *fidusia* namun objeknya bukan merupakan objek jaminan *fidusia* sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan (*Eksekusi Noneksektabel*).

Kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan *fidusia* tidak sesuai ketentuan Pasal 29 UU Jaminan *Fidusia*, sedangkan debitur selain problematika yang ada pada kreditur dalam perjanjian pembiayaan dalam eksekusi objek jaminan *fidusia*, ada juga problematika yang dilakukan oleh debitur ketika eksekusi objek jaminan *fidusia* dilakukan, antara lain: debitur menjaminkan lagi objek jaminan *fidusia*. Penerapan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut adalah eksekusi *noneksektabel* terhadap objek yang sudah dijaminkan kepada pihak ketiga, yang dapat dieksekusi hanya terhadap barang debitur yang bebas dari pembebanan agunan, dan jika sama sekali tidak ditemukan harta lain selain daripada objek yang dijaminkan, eksekusi dinyatakan *noneksektabel*.³⁸ Pemberi *fidusia* menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan *fidusia* tanpa izin penerima *fidusia*. Hal ini Pemberi *Fidusia* melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan *Fidusia*. Debitur mengubah dan atau mengganti isi dari benda yang menjadi objek jaminan sehingga kualitasnya menjadi turun. Hal ini menyebabkan kekeliruan

³⁴*Ibid.*

³⁵M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 21.

³⁶J. Satrio (I), *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 10.

³⁷J. Satrio (II), *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung-Menanggung*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 1.

³⁸M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 347-348.

terhadap Objek Jaminan *Fidusia* sehingga dapat dilakukan eksekusi ulang dengan alasan apabila terjadi kekeliruan mengenai barang objek eksekusi.³⁹

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah “hal atau perbuatan melindungi”, sedangkan hukum adalah “aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak”. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dilakukan untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.”⁴⁰

Perlindungan hukum secara teori dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Terkait pelaksanaan penghapusan jaminan *fidusia* maka perlindungan hukum preventif dapat ditambahkan sebagai penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk perlindungan hukum preventif dinilai sebagai perlindungan hukum yang lebih baik karena bersifat untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa.

*Salah satu permasalahan adalah ketika debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian kepada kreditur. Dalam suatu jaminan kebendaan, hak untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui eksekusi benda jaminan baru bisa dilakukan sejak debitur wanprestasi. Selama perikatan (hak dan kewajiban) dilaksanakan sesuai perjanjian, maka kreditur sama sekali tidak boleh mengutak-atik jaminan yang menempel pada perjanjian utang piutang. Hak-hak kreditur terhadap jaminan kebendaan debitur baru efektif ketika utang telah sesuai untuk ditagih dan batas waktu pembayaran telah dilewati oleh pihak debitur atau telah dinyatakan lalai oleh sebuah somasi*⁴¹

Hak jaminan khusus adalah merupakan hak-hak yang memberikan kepada si pemegang tagihan (kreditur) suatu kedudukan yang lebih baik daripada kreditur yang lain.⁴² Maksud kedudukan yang lebih baik disini adalah kedudukan diantara para kreditur konkuren yang sama-sama mempunyai hak untuk melakukan tagihan pelunasan atas piutangnya dari kekayaan milik debitur,⁴³ karena menurut undang-undang setiap kreditur yang sama kualitasnya memiliki hak yang seimbang atas pelunasan piutangnya dari harta benda milik debitur, sedangkan bagi pihak yang telah diperjanjikan secara khusus mengenai jaminan bagi utang-utang debitur, baik dengan jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*)⁴⁴ di mana posisi kreditur akan naik setingkat menjadi kreditur preferen, yang akan memperoleh hak untuk dapat didahulukan dalam penagihan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang benda tertentu atau sekelompok benda-benda tertentu milik debitur pemberi jaminan.⁴⁵

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Jaminan *fidusia* berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* merupakan suatu jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya masih dalam penguasaan debitur meskipun telah terjadi pengalihan kepemilikan. Ketika seseorang yang menjaminkan barangnya menggunakan jaminan *fidusia*, dalam prakteknya banyak yang

³⁹*Ibid*, hlm. 420-421.

⁴⁰DepDikBud-Balai Pustaka, *Kamus Hukum Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 674.

⁴¹Muhamad Chidir Ali, dkk.(1995). *Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, (failissement & Sursence van Betaling)*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.93-93

⁴²J.Satrio, *Op.Cit*, hlm.228.

⁴³Muhamad Chidir Ali, dkk.(1995). *Kepailitan dan penundaan pembayaran, (failissement & Sursence van Betaling)*. Bandung: CV.Mandar Maju, hlm.93-93.

⁴⁴J.Satrio, *Op.Cit*, hlm.1

⁴⁵*Ibid*.

tidak mendaftarkan jaminan *fidusia* tersebut, padahal dalam hal ini pendaftaran jaminan *fidusia* merupakan prinsip yang utama dalam jaminan yakni mengenai pubilitas sehingga konsekuensi dari melanggar di atas tersebut adalah mengenai hak perlindungan hukumnya.⁴⁶

Debitur adalah salah satu pihak dalam melaksanakan jaminan *fidusia* walaupun sebagian pihak yang tidak melaksanakan perjanjian dengan baik tetap memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum khususnya. Perlindungan hukum tersebut adalah pada saat eksekusi jaminan *fidusia* yang memiliki tujuan agar debitur walaupun telah tidak melaksanakan perjanjian dengan baik tetapi tidak mengalami kerugian secara materil maupun immateril.

Adapun perlindungan hukum secara preventif, juga menawarkan kepada debitur untuk melakukan penyelamatan pembiayaan macet. Upaya penyelamatan pembiayaan macet merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan *debitor* dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pembiayaan secara priodik, dengan memberikan beberapa kemudahan kepada *debitor*. Selain itu juga untuk mengurangi terjadinya pembiayaan macet kendaraan bermotor yang berdampak menimbulkan kerugian serta mengganggu kelancaran aktifitas bisnis perusahaan pembiayaan konsumen.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian dalam Jurnal hukum yang berjudul “Efektifitas Jaminan *Fidusia*” diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan penyitaan barang jaminan oleh PT. Finace dilakukan oleh pegawai PT. Finace yang ditunjuk sebagai *collector*. Penyitaan itu berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditanda tangani oleh konsumen/debitur. Pihak PT. Finace tidak pernah melakukan penyitaan terhadap benda jaminan *fidusia* berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan, serta penyitaan yang dilakukan oleh pihak PT. Finace hanya dilakukan *debcollector* tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan mobil yang menjadi objek jaminan *fidusia*.⁴⁸

Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Finance tidak memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Tindakan eksekusi tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk mengamankan aset tanpa menghiraukan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen/debitur yang terdapat dalam benda jaminan *fidusia* berupa kendaraan mobil. Dalam jaminan berupa kendaraan tersebut terdapat hak kedua belah pihak baik konsumen ataupun pihak perusahaan, sehingga eksekusi tersebut harus mempertimbangkan hak masing-masing pihak, serta eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Finace tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Eksekusi Jaminan *Fidusia* mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika terjadi kredit macet dan eksekusi atau penarikan barang bergerak yang menjadi jaminan kredit, maka atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, diharapkan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan *fidusia* secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan kreditur (*Leasing*) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia.

Mahkamah Konstitusi memutuskan *leasing* yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (*wanprestasi*) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusiany”Sepanjang debitur telah mengakui adanya *wanprestasi*

⁴⁶Wirojono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Bale Bandung 1986), hal.20 FarizaYusro, *Perlindungan Kreditur Jaminan Fidusia*, *academica edu*, 11 April 2013, diakses dari https://academica.edu/3707975/perlindungan_kreditur_jaminan_fiducia diakses tanggal 14 September 2017

⁴⁷Dedi Harianto, dkk, *The Completion of The Stalled Motor Vehicle Financing On The Consumer Finance Companies in Medan City*, Jurnal Ilmu Hukum, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 16.

⁴⁸Jurnal hukum yang berjudul “Efektifitas Jaminan *Fidusia*”, vol. 5 Tahun 2010

⁴⁹Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jasa Objek Jaminan *Fidusia*

dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri.⁵⁰

Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang.

Keputusan itu didasari tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dengan kreditur. Kreditur memiliki hak *eksklusif* dalam menarik objek jaminan fidusia tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri. Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi, terkadang kreditur menarik objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang dan kurang ‘manusiawi’, baik berupa ancaman fisik maupun psikis.⁵¹

Pengadilan Negeri Jakarta selatan mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT ASF melakukan perbuatan melawan hukum. Namun pada 11 Januari 2018, PT ASF kembali menarik paksa kendaraan pemohon. Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai PT ASF telah berlindung di balik pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi: (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sehingga untuk melindungi debitur lain dari kejadian serupa, Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal tersebut berlaku konstitusional bersyarat.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan ‘sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara Pasal 15 ayat (3) khusus frasa ‘cidera janji’ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya saling menghargai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 disebutkan ‘Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.’

Pemohon menilai bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

⁵⁰<https://kumparan.com/kumparannews/mk-leasing-tak-bisa-lagi-asal-tarik-kendaraan-harus-lewat-pengadilan-1say-119soEi>

⁵¹*Ibid.*

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Mahkamah Konstitusi pun memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari para Pemohon. Mereka pun menyatakan bahwa untuk merampas kendaraan atau barang yang dijamin harus melalui keputusan pengadilan (terlampir keputusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019.⁵²

Hal ini bersesuaian dengan pendapat **Fitzgerald** menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.

Oleh karena itu dengan berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tidak serta merta dapat dilakukan melalui parate eksekusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 UUF, namun sangat tergantung pada isi perjanjian fidusianya, apakah telah memuat kondisi cidera janji dan mekanisme penyelesaiannya atau tidak. Jika tidak memuat kondisi cindra janji dan mekanisme penyelesaiannya, maka kreditur dapat menempuh jalur gugatan atas dasar wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dengan konsekwensi salah satunya tuntutan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur.

D. KESIMPULAN

Bahwa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur lembaga pembiayaan konsumen yang didalam perjanjian fidusianya tidak mencantumkan syarat materil dan syarat formil, maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” yang salah satunya dapat menuntut denda dan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Siti Ismijati Jenie.(1996). Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata. Yoyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.(2013). Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.

⁵²Keputusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019

- Munir Fuady.(2012). Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan Siamat.(2001). Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati.(2010). Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Credit Verband sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Mariam Darus Badruzaman.(1998). Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman.(1998). Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani.(2010). Jaminan Fidusia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad.(2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki.(2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mashudi & Moch. Chidir Ali.(2001). Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady.(2013). Teori – Teori Dalam Hukum. Jakarta : Kencana.
- R.M. Sudikno Mertokusumo.(2001). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio dalam Rachmadi Usman.(2008). Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2003). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio (I).(1996) Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio (II).(1996). Hukum Jaminan, Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung-Menanggung. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- DepDikBud-Balai Pustaka.(2001). Kamus Hukum Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhamad Chidir Ali, dkk.(1992). Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran. Bandung: CV. Mandar Maju.
- FarizaYusro, Perlindungan Kreditur Jaminan Fidusia, *academica edu*, 11 April 2013, diakses dari https://academica.edu/3707975/perlindungan_kreditur_jaminan_fiducia diakses tanggal 14 September 2017
- Dedi Harianto, dkk, The Completion of The Stalled Motor Vehicle Financing On The Consumer Finance Companies in Medan City, *Jurnal Ilmu Hukum*, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 16.
- Jurnal hukum yang berjudul “Efektifitas Jaminan Fidusia, vol. 5 Tahun 2010
- Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jasa Objek Jaminan Fidusia

<https://kumparan.com/kumparannews/mk-leasing-tak-bisa-lagi-asal-tarik-kendaraan-harus-lewat-pengadilan-1say1I9soEi>

Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, dalam

Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fidusia

Keputusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019